

SALINAN



PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES
NOMOR 11 TAHUN 2024
TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2024

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BREBES,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 177 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Kepala daerah wajib mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan Bersama;
- b. bahwa Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2024 yang dijabarkan dalam perubahan Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2024;

- Mengingat
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6516);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2023 tentang Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6867);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BREBES

dan

BUPATI BREBES

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2024.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Brebes.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Brebes.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
7. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.



Kab. Brebes

Dokumen ini terotentifikasi melalui tanda-tangan elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE) Badan Siber dan Sandi Negara

8. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
9. Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang bersumber dari pendapatan tertentu APBN yang dialokasikan kepada Daerah penghasil berdasarkan angka persentase tertentu dengan tujuan mengurangi ketimpangan kemampuan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.
10. Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar-Daerah untuk mendanai kebutuhan Daerah dalam rangka pelaksanaan Desentralisasi.
11. Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada Daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.

BAB II

APBD

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2024 semula berjumlah Rp3.520.387.598.090,00 (Tiga Triliun Lima Ratus Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Delapan Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Delapan Ribu Sembilan Puluh Rupiah) bertambah sejumlah Rp120.150.177.072,00 (Seratus Dua Puluh Miliar Seratus Lima Puluh Juta Seratus Tujuh Puluh Tujuh Ribu Tujuh Puluh Dua Rupiah) sehinggamenjadi Rp3.640.537.775.162,00 (Tiga Triliun Enam Ratus Empat Miliar LimaRatus Tiga Puluh Tujuh Juta Tujuh Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Seratus Enam Puluh Dua Rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

a. Pendapatan

1. Semula	Rp 3.398.219.063.636,00
2. Bertambah	Rp 108.017.894.715,00
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan	Rp 3.506.236.958.351,00

b. Belanja

1. Semula	Rp 3.520.387.598.090,00
-----------	-------------------------



2. Bertambah	Rp	115.150.177.072,00
Jumlah Belanja setelah Perubahan	Rp	3.635.537.775.162,00
(Defisit) setelah Perubahan	Rp	(129.300.816.811,00)

c. Pembiayaan

1. Penerimaan

a). Semula	Rp	123.668.534.454,00
b). Bertambah	Rp	10.632.282.357,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	134.300.816.811,00

2. Pengeluaran

a). Semula	Rp	1.500.000.000,00
b). Bertambah	Rp	3.500.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp	5.000.000.000,00
Jumlah Pembiayaan Netto setelah Perubahan	Rp	129.300.816.811,00
Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran setelah Perubahan	Rp	0,00

Pasal 3

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Pendapatan Asli Daerah

1. Semula	Rp	562.882.016.636,00
2. Bertambah	Rp	48.877.396.538,00
Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan	Rp	611.759.413.174,00

b. Pendapatan Transfer

1. Semula	Rp	2.835.237.047.000,00
2. Bertambah	Rp	59.140.498.177,00
Jumlah Pendapatan Transfer setelah Perubahan	Rp	2.894.377.545.177,00

c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1. Semula	Rp	100.000.000,00
-----------	----	----------------



2. Bertambah	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp	100.000.000,00

(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pajak Daerah

1. Semula	Rp	231.500.000.000,00
2. (Berkurang)	Rp	(11.500.000.000,00)
Jumlah Pajak Daerah setelah Perubahan	Rp	220.000.000.000,00

b. Retribusi Daerah

1. Semula	Rp	40.451.770.000,00
2. Bertambah	Rp	326.611.413.920,00
Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan	Rp	367.063.183.920,00

c. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

1. Semula	Rp	11.176.082.128,00
2. Bertambah	Rp	10.824.534.883,00
Jumlah Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan setelah Perubahan	Rp	22.000.617.011,00

d. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

1. Semula	Rp	279.754.164.508,00
2. (Berkurang)	Rp	(277.058.552.265,00)
Jumlah Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah setelah Perubahan	Rp	2.695.612.243,00

(3) Pendapatan Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :

a. Pendapatan transfer pemerintah pusat

1. Semula	Rp	2.570.739.965.000,00
2. Bertambah	Rp	20.535.111.177,00
Jumlah Pendapatan transfer	Rp	2.591.275.076.177,00



pemerintah pusat setelah Perubahan

b. Pendapatan transfer antar daerah

1. Semula	Rp	264.497.082.000,00
2. Bertambah	Rp	38.605.387.000,00
Jumlah Pendapatan transfer antar daerah setelah Perubahan	Rp	<u>303.102.4693000,00</u>

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :

Pendapatan Hibah

a.. Semula	Rp	100.000.000,00
b. Bertambah / (Berkurang)	Rp	0,00
Jumlah Pendapatan Hibah setelah Perubahan	Rp.	<u>100.000.000,00</u>

Pasal 4

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Belanja Operasi

1. Semula	Rp	2.523.792.072.777,00
2. Bertambah	Rp	82.358.453.156,00
Jumlah Belanja Operasi setelah Perubahan	Rp	<u>2.606.150.525.933,00</u>

b. Belanja Modal

1. Semula	Rp	438.665.563.191,00
2. Bertambah	Rp	22.724.057.916,00
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan	Rp	<u>461.389.621.107,00</u>

c. Belanja Tidak Terduga

1. Semula	Rp	5.362.000.000,00
2. Bertambah	Rp	47.778.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga		<u>5.409.778.000,00</u>

setelah Perubahan Rp 5.409.778.000,00

d. Belanja Transfer

1. Semula Rp 552.567.962.122,00

2. Bertambah Rp 10.019.888.000,00

Jumlah Belanja Transfer _____

setelah Perubahan Rp 562.587.850.122,00

(2) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1. Semula Rp 1.401.227.596.688,00

2. (Berkurang) Rp (2.160.243.229,00)

Jumlah Belanja Pegawai _____

setelah Perubahan Rp 1.399.067.353.459,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1. Semula Rp 937.630.584.789,00

2. Bertambah Rp 81.234.685.883,00

Jumlah Belanja Barang dan Jasa _____

setelah Perubahan Rp 1.018.865.270.672,00

c. Belanja Hibah

1. Semula Rp 170.375.291.300,00

2. Bertambah Rp 6.866.820.502,00

Jumlah Belanja Bunga _____

setelah Perubahan Rp 177.242.111.802,00

d. Belanja Bantuan Sosial

1. Semula Rp 14.558.600.000,00

2. (Berkurang) Rp (3.582.810.000,00)

Jumlah Belanja Bantuan Sosial _____

setelah Perubahan Rp 10.975.790.000,00



(3) Belanja Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Modal Tanah

1. Semula	Rp	16.500.000,00
2. Bertambah	Rp	736.150.000,00
Jumlah Belanja Modal Tanah		<hr/>
setelah Perubahan	Rp	752.650.000,00

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin

1. Semula	Rp	87.577.576.578,00
2. Bertambah	Rp	12.005.039.958,00
Jumlah Belanja Modal Peralatan dan Mesin		<hr/>
setelah Perubahan	Rp	99.582.616.536,00

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan

1. Semula	Rp	92.267.259.596,00
2. (Berkurang)	Rp	(7.454.186.606,00)
Jumlah Belanja Modal Gedung dan Bangunan		<hr/>
setelah Perubahan	Rp	84.813.072.990,00

d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi

1. Semula	Rp	230.294.923.669,00
2. Bertambah	Rp	18.567.313.371,00
Jumlah Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi		<hr/>
setelah Perubahan	Rp	248.862.237.040,00

d. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya

1. Semula	Rp	21.259.671.348,00
2. (Berkurang)	Rp	(103.493.417,00)
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya		<hr/>
setelah Perubahan	Rp	21.156.177.931,00

e. Belanja Modal Aset Lainnya

1. Semula	Rp	7.249.632.000,00
-----------	----	------------------

2. (Berkurang)	Rp	(1.026.765.390,00)
Jumlah Belanja Modal Aset Tetap Lainnya setelah Perubahan	Rp	6.222.866.610,00

(4) Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c :

a. Semula	Rp	5.362.000.000,00
b. Bertambah	Rp	47.778.000,00
Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah Perubahan	Rp	5.409.778.000,00

(5) Belanja Transfer sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Bagi Hasil

1. Semula	Rp	26.423.702.000,00
2. Bertambah	Rp	0,00
Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah Perubahan	Rp	26.423.702.000,00

b. Belanja Bantuan Keuangan

1. Semula	Rp	526.144.260.120,00
2. Bertambah	Rp	10.019.888.000,00
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan	Rp	536.164.148.122,00

Pasal 5

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri atas:

a. Penerimaan

1. Semula	Rp	123.668.534.454,00
2. Bertambah	Rp	10.632.282.357,00
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan	Rp	134.300.816.811,00

b. Pengeluaran

1. Semula	Rp	1.500.000.000,00
-----------	----	------------------



2. Bertambah	Rp 3.500.000.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan	Rp 5.000.000.000,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :

Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun sebelumnya (SiLPA)

a. Semula	Rp 123.668.534.454,00
b. Bertambah	Rp 10.632.282.357,00
Jumlah SiLPA setelah Perubahan	Rp 134.300.816.811,00

- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :

a. Penyertaan Modal Daerah

1. Semula	Rp 1.500.000.000,00
2. Bertambah	Rp 3.500.000.000,00
Jumlah Penyertaan Modal Daerah setelah Perubahan	Rp 5.000.000.000,00

Pasal 6

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri atas:

- Lampiran I Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran II Ringkasan Perubahan APBD yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
- Lampiran III Rincian Perubahan APBD Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
- Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan beserta Keluaran;
- Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

- f. Lampiran VI Rekapitulasi Perubahan Belanja Untuk Pemenuhan SPM;
- g. Lampiran VII Sinkronisasi Program pada RPJMD dengan Rancangan Perubahan APBD;
- h. Lampiran VIII Sinkronisasi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan pada Perubahan RKPD dan Perubahan PPAS dengan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD;
- i. Lampiran IX Sinkronisasi Program Prioritas Nasional dengan Program Prioritas Daerah; dan
- j. Lampiran X Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan.
- k. Lampiran XI Daftar Rekapitulasi Piutang Daerah Tahun Anggaran 2023.

Pasal 7

Ketentuan mengenai penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 sebagai landasan operasional pelaksanaan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Brebes.

Diundangkan di Brebes
Pada tanggal 18 September 2024
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
BREBES

Ttd

Ir.DJOKO GUNAWAN, M.T
Pembina Utama Madya
NIP. 19650903 198903 1 010
LEMBARAN DAERAH KAB.BREBES
NOMOR 11 TAHUN 2024

Ditetapkan di Brebes
pada tanggal 18 September 2024
Pj. BUPATI BREBES,

Ttd

IWANUDDIN ISKANDAR

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. Kepala Bagian Hukum
Setda Kabupaten Brebes



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

ANANTO HERI WIBOWO, SH.,M.Si
Pembina Tk. I - IV/b
NIP. 19700808 199703 1 006

NOMOR REGISTER PERATURAN DAERAH KABUPATEN BREBES,
PROVINSI JAWA TENGAH : (11-308/ 2024)

